



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.169, 2020

KEMENPERIN. PNS. Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri. Penyesuaian/*Inpassing*. Syarat, Tata Cara, Pengangkatan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

SYARAT, TATA CARA, DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN FUNGSIONAL ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI MELALUI
PENYESUAIAN/*INPASSING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri, instansi pembina jabatan fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri menyelenggarakan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri melalui peyesuaian/*inpassing*;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*, perlu mengganti Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2017 tentang Tata Cara Penyesuaian (*Inpassing*) Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38/M-IND/

PER/10/2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Syarat, Tata Cara, dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri melalui Penyesuaian/*Inpassing*;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1871);
 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

- Nomor 1359);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);
 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1027);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG SYARAT, TATA CARA, DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNSIONAL ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri, yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional AMMI adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan asesmen sistem manajemen mutu industri dalam lingkungan instansi pusat dan daerah.
3. Asesor Manajemen Mutu Industri, yang selanjutnya disingkat AMMI adalah PNS yang diberikan tugas,

tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan Asesmen Sistem Manajemen Mutu Industri dalam lingkungan instansi pusat dan daerah.

4. Asesmen Sistem Manajemen Mutu Industri adalah asesmen yang dilakukan oleh PNS dalam perencanaan asesmen, pelaksanaan asesmen, evaluasi dan pengembangan asesmen.
5. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional AMMI guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS, serta pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 2

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional AMMI melalui Penyesuaian/*Inpassing* ditujukan bagi:
 - a. PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;
 - b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi jabatan fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
 - c. pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan jabatan fungsional yang akan diduduki; dan

- d. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional AMMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional AMMI jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya.
- (3) Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional AMMI sesuai dengan kebutuhan pegawai dan peta jabatan.

Pasal 3

- (1) PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional AMMI melalui Penyesuaian/*Inpassing* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki ijazah paling rendah strata satu (S1)/diploma IV (D4) atau setara;
 - b. memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan syarat Jabatan Fungsional AMMI yang akan diduduki;
 - c. memiliki pengalaman di bidang Asesmen Sistem Manajemen Mutu Industri paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Asesmen Sistem Manajemen Mutu Industri;
 - e. memiliki nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - f. berusia paling tinggi:
 1. 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam jabatan fungsional jenjang ahli pertama dan ahli muda; dan
 2. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam jabatan fungsional jenjang ahli

madya.

- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas harus mengundurkan diri dari jabatan pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas setelah dinyatakan lulus uji kompetensi.

Pasal 4

- (1) Pengalaman dalam melaksanakan tugas di bidang Asesmen Sistem Manajemen Mutu Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan:
 - a. surat pernyataan dari pimpinan unit kerja instansi, dengan pangkat paling rendah pejabat administrator; dan
 - b. fotokopi dokumen bukti pelaksanaan tugas.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat sesuai dengan format A1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mengajukan permohonan usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional AMMI melalui Penyesuaian/*Inpassing* kepada PPK atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) PPK atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan pengangkatan PNS melalui Penyesuaian/*Inpassing* kepada Menteri.
- (3) Dalam menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK atau pejabat yang ditunjuk melampirkan dokumen persyaratan berupa:
 - a. fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

- b. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - c. asli surat pernyataan dari pimpinan unit kerja instansi;
 - d. fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan
 - e. asli surat pernyataan yang menyatakan:
 - 1. bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional AMMI;
 - 2. tidak rangkap jabatan fungsional lainnya; dan
 - 3. bertanggung jawab dalam menjalankan tugas di bidang asesmen sistem manajemen mutu industri.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dibuat sesuai dengan format A2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Penyampaian usulan pengangkatan PNS melalui Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) periode meliputi :
- a. periode 1 (satu) paling lambat pada tanggal 30 April 2020;
 - b. periode 2 (dua) paling lambat pada tanggal 31 Agustus 2020; dan
 - c. periode 3 (tiga) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 6

- (1) Menteri melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen persyaratan usulan pengangkatan PNS melalui Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan mandat kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

Industri .

- (3) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri membentuk tim verifikasi dan validasi.
- (4) Tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. pegawai pada Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian;
 - b. pegawai pada Badan Penelitian dan Pengembangan Industri; dan
 - c. pejabat fungsional AMMI.
- (5) Verifikasi dan validasi dilaksanakan terhitung sejak tanggal usulan pengangkatan dan dokumen persyaratan diterima secara lengkap.
- (6) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan dengan disertakan jadwal pelaksanaan uji kompetensi.

Pasal 7

- (1) PNS yang telah dinyatakan lulus verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus mengikuti uji kompetensi.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui portofolio, ujian tertulis, dan wawancara.
- (4) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala BPPI.
- (5) Dalam melakukan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BPPI membentuk tim uji kompetensi.
- (6) Tim uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit terdiri atas unsur:

- a. pegawai pada Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian;
- b. pegawai pada Badan Penelitian dan Pengembangan Industri; dan
- c. pejabat fungsional AMMI.

Pasal 8

- (1) Tim uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) mengeluarkan hasil penilaian uji kompetensi di bidang Asesmen Sistem Manajemen Mutu Industri.
- (2) Tim uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penilaian uji kompetensi di bidang Asesmen Sistem Manajemen Mutu Industri kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 9

- (1) Dalam hal PNS dinyatakan lulus uji kompetensi, diberikan rekomendasi oleh Sekretaris Jenderal untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional AMMI.
- (2) Sekretaris Jenderal menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK atau pejabat yang ditunjuk untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional AMMI.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format A3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional AMMI melalui *Penyesuaian/Inpassing*.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional AMMI melalui *Penyesuaian/Inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jenjang jabatan sesuai dengan

golongan ruang dan angka kredit yang dimiliki.

- (3) Jenjang jabatan sesuai dengan golongan ruang dan angka kredit PNS dalam rangka Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) PNS yang dinyatakan tidak lulus uji kompetensi dapat mengajukan kembali permohonan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional AMMI melalui Penyesuaian/*Inpassing*.
- (2) Permohonan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara *mutatis mutandis* dengan memperhatikan batas waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional AMMI berlaku sejak tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 6 April 2021.

Pasal 13

Hasil pelaksanaan pengangkatan Jabatan Fungsional AMMI melalui Penyesuaian/*Inpassing* dilaporkan kepada:

- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, dalam bentuk rekapitulasi;
- b. kepala badan kepegawaian negara dan/atau kantor regional badan kepegawaian negara, dalam bentuk

- rekapitulasi dan surat keputusan pengangkatan Jabatan Fungsional AMMI melalui Penyesuaian/*Inpassing*; dan
- c. Menteri, dalam bentuk rekapitulasi dan surat keputusan pengangkatan Jabatan Fungsional AMMI melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2020

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 7 TAHUN 2020
 TENTANG
 SYARAT, TATA CARA, DAN
 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
 ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI
 MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

DAFTAR BENTUK FORMULIR MODEL DALAM RANGKA PELAKSANAAN
 PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASESOR
 MANAJEMEN MUTU INDUSTRI

1. FORMAT A1

Surat Pernyataan Memiliki Pengalaman dalam Pelaksanaan Tugas di
 bidang Asesmen Manajemen Mutu Industri

KOP SURAT ... ¹⁾	
SURAT PENYATAAN	
Yang bertandatangan di bawah ini:	
Nama	: ²⁾
NIP	: ³⁾
Pangkat/Gol.	: ⁴⁾
Jabatan	: ⁵⁾
Instansi: ⁶⁾
Menyatakan bahwa:	
Nama	: ⁷⁾
NIP	: ⁸⁾
Pangkat/Gol.	: ⁹⁾
Instansi: ¹⁰⁾
telah dan masih menjalankan tugas di bidang asesmen manajemen mutu industri terhitung mulai ¹¹⁾	
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.	
..... ¹²⁾	
Yang Membuat Pernyataan,	
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto; text-align: center; padding: 2px;">Materai 6000</div>	
..... ¹³⁾	
NIP. ¹⁴⁾	

- 14 -

Petunjuk Pengisian:

- 1) Kop Surat Instansi
- 2) Nama pimpinan unit kerja instansi (paling rendah pejabat administrator) yang membuat surat pernyataan
- 3) NIP pejabat yang membuat surat pernyataan
- 4) Pangkat dan golongan ruang pejabat yang membuat surat pernyataan
- 5) Jabatan pejabat yang membuat surat pernyataan
- 6) Unit kerja/instansi pejabat yang membuat surat pernyataan
- 7) Nama PNS yang diusulkan untuk disesuaikan (*di-inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri
- 8) NIP PNS yang diusulkan untuk disesuaikan (*di-inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri
- 9) Pangkat dan golongan ruang PNS yang diusulkan untuk disesuaikan (*di-inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri
- 10) Unit kerja/ instansi PNS yang diusulkan untuk disesuaikan (*di-inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri
- 11) Tanggal atau periode PNS yang diusulkan untuk disesuaikan (*di-inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri
- 12) Tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan Surat Pernyataan
- 13) Nama pembuat Surat Pernyataan (sama dengan angka 2)
- 14) NIP pejabat yang membuat Surat Pernyataan (sama dengan angka 3)

- 15 -

2. FORMAT A2

Surat Pernyataan Bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri, Tidak Rangkap Jabatan Fungsional dan Lainnya, dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas di bidang Asesmen Manajemen Mutu Industri

KOP SURAT ... ¹⁾	
SURAT PENYATAAN	
Yang bertandatangan di bawah ini:	
Nama	: ²⁾
NIP	: ³⁾
Pangkat/Gol.	: ⁴⁾
Instansi: ⁵⁾
Menyatakan bahwa:	
1. Bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri;	
2. Tidak rangkap jabatan fungsional lainnya; dan	
3. Akan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas di bidang Asesmen Manajemen Mutu Industri	
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sadar serta tanpa paksaan dari pihak manapun.	
..... ⁶⁾	
Yang Membuat Pernyataan,	
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 0 auto; text-align: center; padding: 2px;">Materai 6000</div>	
..... ⁷⁾	
NIP. ⁸⁾	

Petunjuk Pengisian:

- 1) Kop Surat Instansi
- 2) Nama PNS yang membuat surat pernyataan
- 3) NIP PNS yang membuat surat pernyataan
- 4) Pangkat dan golongan ruang PNS yang membuat surat pernyataan
- 5) Jabatan pejabat yang membuat surat pernyataan
- 6) Tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuat Surat Pernyataan
- 7) Nama PNS yang membuat surat pernyataan (sama dengan angka 2)
- 8) NIP PNS yang membuat surat pernyataan (sama dengan angka 3)

3. FORMAT A3

Surat Rekomendasi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri

KOP SURAT ... ¹⁾				
Nomor : ²⁾ ³⁾				
Lampiran : ⁴⁾				
Perihal : Rekomendasi Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri				
Yth. ⁵⁾				
Sehubungan dengan surat Saudara ⁶⁾ , nomor ⁷⁾ , tanggal ⁸⁾ , perihal ⁹⁾ , dan setelah dilakukan verifikasi serta uji kompetensi, maka nama-nama dengan data sebaagai berikut:				
No.	Nama	Pangkat/ Gol.	Jenjang Jabatan	Angka Kredit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. ¹⁰⁾ ¹¹⁾ ¹²⁾ ¹³⁾
2.				
3.	Dst.			
dapat disesuaikan (di- <i>inpassing</i>) dalam jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri.				
Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.				
a.n. Menteri Perindustrian Sekretaris Jenderal				
..... ¹⁴⁾				
Tembusan:				
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara				
2. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan				
3. Kepala BKD Provinsi/ Kabupaten/ Kota atau Biro/ Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan				
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/ Kepala Biro/ Bagian/ Keuangan Daerah yang bersangkutan				
5. ¹⁵⁾				

- 17 -

Petunjuk Pengisian:

- 1) Kop Surat Menteri Perindustrian
- 2) Nomor Surat Menteri Perindustrian
- 3) Tempat dan tanggal pembuatan surat
- 4) Jumlah lampiran apabila ada
- 5) Nama jabatan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan
- 6) Nama jabatan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk yang mengusulkan PNS yang akan di-*inpassing*
- 7) Nomor dan surat usulan dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk
- 8) Tanggal dan surat usulan dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk
- 9) Perihal surat usulan dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk
- 10) Nama PNS yang direkomendasikan untuk diangkat dalam jabatan fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri melalui penyesuaian (*inpassing*)
- 11) Pangkat dan golongan PNS yang direkomendasikan untuk diangkat dalam jabatan fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri melalui penyesuaian (*inpassing*)
- 12) Jengjang jabatan fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri PNS yang direkomendasikan untuk diangkat dalam jabatan fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri melalui penyesuaian (*inpassing*)
- 13) Angka kredit PNS yang direkomendasikan untuk diangkat dalam jabatan fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri melalui penyesuaian (*inpassing*)
- 14) Nama Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
- 15) Pejabat lain yang berkepentingan apabila diperlukan

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
SYARAT, TATA CARA, DAN
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI
MELALUI PENYESUAIAN/ *INPASSING*

ANGKA KREDIT DALAM RANGKA PENYESUAIAN/ *INPASSING*
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI

No.	Golongan Ruang	Jenjang Jabatan	Angka Kredit dan Masa Kerja Golongan			
			Kurang dari 1 tahun	1 tahun s.d. kurang dari 2 tahun	2 tahun s.d. kurang dari 3 tahun	3 tahun atau lebih
1.	III/a	Ahli Pertama	0	12,5	25	37,5
	III/b					
2.	III/c	Ahli Muda	0	25	50	75
	III/d					
3.	IV/a	Ahli Madya	0	37,5	75	112,5
	IV/b					
	IV/c					
4.	IV/d	Ahli Utama	0	50	100	150
	IV/e					

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA